

Telaah Pemicu Perkawinan Paksa Di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng

Evaldus Rafiko Candra¹⁾ Hendrikus Balzano Japa²⁾ Yohanes Endi³⁾
¹⁻³Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
evaldusrafikochandra98@gmail.com hendrikusbalzanojapa@gmail.com

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah telaah pemicu perkawinan di stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng. Perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar mengungkapkan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga kebebasan dan martabat individu. Fenomena ini melibatkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, utang, budaya, kehamilan diluar nikah, perjudohan dan tekanan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai pengumpulan data dan dielaborasi dengan sumber-sumber lain yang mendukung penulisan artikel ini. Perkawinan paksa mengakibatkan konflik dalam keluarga dan ketidakbahagiaan serta peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran tentang pentingnya kebebasan dalam perkawinan sangatlah vital, karena hubungan yang dibangun atas dasar paksaan memiliki risiko terhadap ketidakharmonisan dan konflik. Dalam menjamin kesuksesan pernikahan, sangatlah penting bagi kedua pasangan untuk memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran akan membuat hubungan itu menjadi harmonis. Maka dalam mengambil keputusan, membutuhkan komunikasi yang terbuka antara kedua insan.

Kata Kunci: *Perkawian paksa, kebebasan, komunikasi, martabat*

Abstract

The focus of this paper is an examination of the triggers of marriage in the St. Joseph Parish, Nikolaus Pacar, Diocese of Ruteng. Forced marriages in St. Joseph Parish, Nikolaus Pacar, reveal the complexities and challenges of preserving individual freedom and dignity. This phenomenon involves a variety of factors, including economics, debt, culture, pregnancy outside of marriage, arranged marriage and parental pressure. This research uses qualitative methods with interviews as data collection and elaborated with other sources that support the writing of this article. Forced marriages result in family conflict and unhappiness and an increase in domestic violence. Awareness of the importance of freedom in marriage is vital, as relationships built on coercion are at risk of disharmony and conflict. To ensure the success of a marriage, it is important that both partners have the freedom to make decisions. Conscious decisions will make the relationship harmonious. So in making decisions, open communication between the two people is needed.

Keywords: *Forced marriage, communication, dignity.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah tahap penting bagi kehidupan manusia. Momen perkawinan atau pernikahan adalah salah satu peristiwa hidup yang layak bagi kehidupan manusia (Agustinus Gusti Randa, Gerwin Bernardus Putra, Leody Chandra, n.d.). Dalam perkawinan terbersit ungkapan kasih antara suami dan istri. Ungkapan kasih ini sebagai tanda bahwa perkawinan tersebut dilandaskan pada pilihan bebas dan rasa cinta tanpa ada paksa dalam pihak lain. Pilihan bebas ini pada hakikatnya hasil *decrement* dari kedua belah pihak yang akan memutuskan untuk berani mengambil keputusan dalam hidup bersama. Namun pada konteks zaman sekarang masih terjadi persoalan yang sangat memilukan dalam perkawinan. Segala persoalan yang ada cukup menarik perhatian dan menjadi bahan renungan bagi segenap manusia pada zaman sekarang.

Pada zaman sekarang perkawinan paksa masih terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia. Perkawinan paksa terjadi dengan berbagai alasan yang menjadi landasan. Salah satu alasan perkawinan paksa, yakni terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak orang tua dan pihak keluarga. Kesepakatan ini terjadi dilandaskan pada perjanjian dari kedua orang tua dan pihak keluarga tanpa sepengetahuan dari kedua insan yang hendak menikah. Pernikahan paksa ini masih terjadi di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng. Berdasarkan informasi, perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef sudah sering terjadi bahkan sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat. Praktek kawin paksa telah merampas hak asasi perempuan dalam hal kebebasan memilih pasangan dan dalam hal menentukan kapan akan menikah (Sa'dan, 2015). Melihat fenomena perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef telah mengekang kebebasan dari kedua insan dalam menentukan dan memilih pasangan yang hendak menikah.

Dalam pandangan Gereja katolik perkawinan itu terjadi karena ada unsur cinta yang terkandung dalam kedua insan. Gereja katolik menegaskan bahwa perkawinan pada hakikatnya suatu persekutuan yang telah sah melalui perjanjian di hadapan Allah. Gereja Katolik menghargai perkawinan sebagai pilihan bebas, sebagai HAM dan sebagai sebuah panggilan (*calling*) Ilahi. Lebih dari itu, perkawinan adalah sebuah sakramen (“Moses Leonardus Dewantara and R F Bhanu Viktorahadi,” 2023) Dalam perkawinan ini pria dan wanita membangun komitmen untuk selalu setia baik dalam suka maupun duka. Tetapi dalam konteks tertentu perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dan menjadi landasan dasar dalam penelitian ini yang perkawinan paksa. Kalau disimak perkawinan paksa sangat bertentangan dengan nilai dan ajaran agama terlebih khusus dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik lebih mengutamakan aspek kebebasan dari kedua insan yang akan menikah.

Dalam konteks di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, permasalahan perkawinan paksa menjadi isu penting yang perlu ditelusuri

secara mendalam. Gereja Katolik diakui sebagai institusi rohani dan moral yang memiliki peran penting dalam melindungi martabat dan hak asasi setiap individu, terutama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dan pemicu terjadinya perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef, Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan dan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Gereja Katolik untuk memberikan solusi dan mencegah terjadinya perkawinan paksa. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks Stasi Santo Yosef, Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi dan implikasi yang luas dalam konteks ajaran Gereja Katolik secara universal

METODE PENELITIAN

Proses penelitian ini direalisasikan di Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, Flores. Berdasarkan data yang ada stasi ini didirikan pada tahun 2020 oleh Romo Didimus A. Bembo, pr. 7. Sementara jumlah penduduk di Stasi Santo Yosef Kombo Tengah 344 jiwa dengan rata-rata 37 sampai 45 kepala keluarga. Di Stasi Santo Yosef memiliki beberapa suku, yakni: Suku Tampang, Suku Perkesa, Suku Liwur, Suku Marah dan Suku Pacar. Beberapa suku berbeda ini telah hidup bersama di Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, Flores. Dengan berbagai latar belakang berbeda di Stasi Santo Yosef ini memiliki gejala dan persoalan yang menarik perhatian untuk dibahas yakni perkawinan paksa. Kasus ini marak terjadi dan memberikan dampak yang tidak bagi perkembangan psikologis dari anak-anak perempuan dan laki-laki.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dalam bentuk wawancara melalui WhatsApp (WA). Dalam proses wawancara ini melibatkan beberapa orang dewasa dengan rincian 6 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Pengambilan data sampel dilakukan purposive, teknik pengumpulan data induktif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Prasanti, 2018). Hal ini dilakukan untuk menganalisis telaah terhadap pemicu perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keikan Ruteng.

Tujuan dari penulis mengajukan pertanyaan kepada masyarakat setempat untuk mengetahui fenomena perkawinan paksa dan penulis mengkaji segala bentuk persoalan dan segala faktor terjadinya perkawinan paksa. Dengan mengetahui segala bentuk persoalan yang ada menjadi landasan penting bagi penulis dalam memberikan informasi yang terkait mengenai perkawinan paksa di Stasi Santo

Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng. Informasi-informasi yang diterima menjadi kontribusi yang sangat besar dalam menanggapi perkawinan paksa dalam Gereja Katolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Perkawinan Paksa Di Stasi Santo Yosef

Proses riset ini dilaksanakan pada awalnya belum mendapat informasi yang jelas tentang adanya pasangan yang melakukan perkawinan paksa. Di satu sisi mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang sudah menikah dalam Gereja Katolik bukanlah hal yang mudah, apalagi yang berhubungan perkawinan paksa. Di lain pihak juga perkawinan paksa merupakan suatu persoalan yang sangat besar dalam Gereja Katolik. Perkawinan paksa salah bentuk praktik yang tidak etis karena melanggar hak asasi manusia. Maka dalam penelitian ini membutuhkan beberapa narasumber untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai perkawinan paksa di Stasi Santo Yosef Paroki Nikolaus Pacar Keuskupan Ruteng terutama yang berhubungan dengan faktor dan penyebab terjadinya perkawinan paksa.

Peneliti menemukan 5 kasus dari 5 informan yang telah mengakui adanya faktor kepuasan dalam perkawinan.

- a. Responden 1, Austia wanita yang berusia 29, tahun, pendidikan Sekolah menengah atas (SMA). Menikah dengan suaminya dan tinggal bersama hampir 1 tahun. Perkawinan ini terjadi karena kesepakatan dan perjodohan dari kedua orang tua tanpa bernegosiasi dengan mereka. Setelah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun Agustina memutuskan untuk berpisah karena tidak menemukan kenyamanan dalam bersama dengan istrinya. Setelah berpisah Ag, memutuskan untuk tinggal bersama saudaranya dan sambil buka usaha dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Kurang lebih 3 tahun tinggal sendiri akhir Austia mendapatkan suami baru namun belum menikah secara resmi dalam Gereja Katolik sampai sekarang.
- b. Responden 2, Klemens seorang laki-laki yang berusia 32 tahun, mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menikah dengan istrinya karena terjadi permasalahan dalam berpacaran. Klemens mengakui bahwa saat berpacaran dengan isterinya di asrama sekolah pihak laki-laki dapat ditangkap dari pihak keluarga perempuan dan langsung mengambil keputusan untuk lanjut pada perkawinan adat. Karena merasa takut dengan pihak keluarga perempuan Klemen langsung menyetujui perkawinan secara adat tanpa ada pertimbangan. Secara umum kehidupan kami tidak harmonis karena perkawinan itu terjadi karena faktor keterpaksaan bahkan sampai saat ini jika mengingat kembali perkawinan tersebut muncul rasa kekecewaan.

- c. Responden 3, Juntos Seorang laki-laki yang berumur 37 tahun, menempuh pendidikan S1, Juita menikah dengan teman ceweknya karena kasus. Juntos mengakui menghamili teman cewek dalam keadaan kurang sadar karena faktor minuman alkohol. Karena merasa takut dengan pihak keluarga perempuan dan peraturan kampus maka Juntos langsung mengambil keputusan untuk menikah. Perkawinan bukan kerana keputusan secara bebas melainkan karena tuntutan dan paksa dari beberapa pihak. Hidup bersama istrinya banyak dilanda masalah karena tidak ada kecocokan antara mereka berdua. Juntos merasa bahwa pernikahan dengan istri tidak didasari rasa cinta sehingga tidak salah sering terjadi masalah diantara kami berdua.
- d. Responden 4, Karos wanita yang berumur 41 tahun yang menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Menikah dengan suaminya disebabkan oleh faktor utang yang tidak bisa bayar oleh pihak keluarga. Kedua orang tuanya langsung mengambil keputusan untuk menikahkan Karos dengan suaminya yang dari segi umur sangat jauh berbeda dengan Kartina. Secara jujur Karos mengakui bahwa merasa tertekan dan tidak bebas menikah dengan suaminya. Dalam kehidupan sehari-hari terbersit rasa benci di hati dan bahkan memiliki niat untuk berpisah namun Kartina masih mempertimbangkan keputusannya karena alasan anak-anaknya.
- e. Responden 5, Erika Wanita yang berumur 39 tahun yang menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Menikah dengan suaminya karena faktor paksa dari kedua orang tuanya. Orang tuanya Erika menyuruh untuk menikah dengan anak laki-laki dan sahabatnya dengan tujuan harta yang dimiliki oleh sahabatnya tidak jatuh ditangan orang lain melainkan terhadap anaknya. Erika telah menjalankan perkawinan paksa ini selama 10 tahun namun belum menemukan kebahagiaan dan bahkan sering terjadi masalah dalam rumah tangganya.

Faktor Perkawinan Paksa Di Stasi Santo Yosef

Fenomena perkawinan paksa merupakan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat saat ini. Perkawinan paksa merupakan praktik yang melibatkan perkawinan seseorang tanpa persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan paksa bervariasi dan kompleks, sering kali mencerminkan dinamika budaya, sosial, dan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini telah memberikan informasi dari mengenai faktor-faktor perkawinan paksa Di Stasi Santo Yosef.

a. Faktor Ekonomi

perkawinan paksa ini terjadi karena faktor kebutuhan ekonomi dari pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan mengalami kesulitan ekonomi

sehingga jalan keluar untuk mengatasi masalah ini yakni perkawinan anak sebagai cara untuk memenuhi finansial keluarga yang diperoleh dari mahar keluarga pihak laki-laki.

b. Faktor Budaya

perkawinan paksa terjadi Di Stasi Santo Yosef faktor budaya dan tradisi memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat di Stasi Santo Yosef masih menganut nilai-nilai patriarki, perkawinan diatur dan percayakan pada keluarga. Sehingga keputusan dari individu yang bersangkutan tidak dianggap terlalu penting. Individu tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kesempatan yang disepakati oleh keluarga. Pihak keluarga merupakan peran sentral dalam perkawinan tersebut.

c. Faktor Utang

Pada konteks lain juga perkawinan paksa terjadi di Stasi Santo Yosef karena terlilit utang pihak keluarga perempuan. Keluarga tidak mampu membayar utang maka solusinya menyerahkan anaknya untuk menikah dengan yang bersangkutan. Kesepakatan dilakukan oleh kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Kesepakatan ini berlangsung tanpa mempertimbangkan kebebasan dari individu yang hendak menikah. Semuanya diatur sedemikian rupa oleh pihak keluarga.

d. Faktor kehamilan

Perkawinan paksa terjadi karena adanya kasus kehamilan diluar nikah. Masalah kehamilan ini menjadi pemicu dorongan dan desakan dari keluarga maupun masyarakat untuk langsung menikah dengan pasangan yang telah terlibat dalam kehamilan pasangan tersebut. Di Stasi Santo Yosef kehamilan di luar nikah menjadi bahan perbincangan yang serius bagi individu tersebut. Maka untuk menghindari hinaan dari masyarakat setempat pihak keluarga memaksa individu tersebut langsung pada tahap perkawinan, meskipun bukan keputusan yang mereka inginkan.

e. Faktor Paksa Orang Tua

Orang tua memiliki peran penting untuk memaksa anak-anak mereka untuk menikah. Namun tekanan dari orang tua memiliki beberapa alasan yakni masalah ekonomi, kebiasaan budaya dan tradisi. Di Stasi Santo Yosef beberapa budaya perkawinan masih tetap diatur oleh segenap pihak keluarga. Orang tua dengan bebas mengambil keputusan untuk anak-anaknya dalam perkawinan tanpa mempedulikan kebebasan dari anaknya.

f. Faktor Perjudohan

Dalam perjudohan praktik perkawinan diatur oleh pihak keluarga seperti yang terjadi Di Stasi Santo Yosef. Pihak keluarga langsung mengambil keputusan dan bersepakat tanpa memperhitungkan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Perjudohan ini tanpa melihat kecocokan dari pribadi, rasa

cinta dan aspirasi hidup. Hal ini memberikan dampak yang tidak baik dalam pasangan tersebut. Pasangan ini merasa tertekan dan mengekang kebebasan sebagai pribadi.

Konteks Sosial Dan Budaya Di Stasi Santo Yosef, Paroki Nikolaus Pacar

Stasi Santo Yosef berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Terletak di Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng. Tempat ini terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki budaya yang kaya dan adat yang kuat. Sebagian besar penduduk Stasi Santo Yosef berasal dari suku Manggarai, yang merupakan salah satu suku terbesar di Flores dan memiliki sistem kekerabatan patrilineal. Dinamika sosial dan pengambilan keputusan dalam komunitas ini sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat berbasis keluarga besar. Adat istiadat dan tradisi leluhur sangat memengaruhi lingkungan masyarakat Stasi Santo Yosef. Adat istiadat dan tradisi leluhur sangat memengaruhi lingkungan masyarakat di Stasi Santo Yosef. Konsep "adat", yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian, merupakan komponen penting dalam budaya Manggarai. Di kalangan umat sendiri juga ada kebiasaan melaksanakan pesta seperti pesta adat (ritual terkait kelahiran, kematian, syukur panen, dll) dan pesta yang terkait ritual daur hidup (syukur atas kelahiran, pembaptisan, syukur dll)(Martina Surya Agung & Widyawati, 2023). Adat ini adalah kumpulan ritual dan norma yang membentuk identitas dan hubungan sosial masyarakat. Adat juga memperketat perkawinan, yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus hidup. Keluarga calon mempelai sering melakukan perundingan dan memberikan "belis", atau mas kawin, sebagai tanda ikatan keluarga dan penghormatan kepada keluarga pengantin wanita.

Agama Katolik juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di Stasi Santo Yosef. Gereja Katolik adalah tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Gereja dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan moral dan pelaksanaan upacara keagamaan dan sosial. Agama Katolik juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di Stasi Santo Yosef. Gereja Katolik adalah tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Agama Katolik tidak hanya agama mayoritas yang dianut masyarakat Manggarai tetapi juga turut berpengaruh terhadap identitas budaya dan aneka aktivitas masyarakat Manggarai (Adon, 2021). Gereja dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan moral dan pelaksanaan upacara keagamaan dan sosial. Umat menghadiri misa Gereja setiap minggu dan mengambil bagian dalam kelompok doa, katekese, dan pelayanan sosial. Pengaruh adat dan agama ini, membawa tantangan yang berbeda. Adat dan tradisi, di satu sisi, meningkatkan kohesi sosial dan memberikan komunitas identitas budaya yang kuat. Sebaliknya, aturan adat yang ketat dapat membatasi kebebasan individu,

terutama dalam kasus perkawinan. Dengan ajarannya yang menekankan martabat manusia dan hak asasi, Gereja Katolik memiliki tugas besar dalam konteks permasalahan ini.

Selama beberapa dekade terakhir, Gereja dan organisasi masyarakat sipil telah berusaha untuk mengubah praktik adat yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun perubahan budaya memerlukan waktu dan usaha, kampanye kesadaran tentang hak-hak individu dalam perkawinan telah dimulai. Kontekstual sosial dan budaya di Stasi Santo Yosef diwarnai oleh hubungan rumit antara kepercayaan agama, ekonomi, dan kebiasaan. Untuk memerangi perkawinan paksa, diperlukan pendekatan yang halus dan konsisten, yang menghormati tradisi lokal sambil mendukung prinsip kebebasan dan martabat manusia. Gereja Katolik, sebagai lembaga moral dan spiritual yang kuat, memiliki tanggung jawab besar untuk memandu transformasi ini menuju masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak-hak individu.

Praktek Perkawinan Paksa Bertentangan Dengan Ajaran Gereja

Kawin paksa yang terjadi di Stasi Santo Yosef, Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, merupakan permasalahan serius yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Dalam praktik ini, khususnya perempuan, dipaksa menikah tanpa persetujuan bebas mereka, seringkali karena kesepakatan antara keluarga atau orang tua. Praktik ini melanggar beberapa prinsip dasar dalam ajaran Gereja Katolik. Dalam Gereja menekankan pada khendak bebas dari kedua insan dan kebahagiaan dalam hidup bersama. Perkawinan Katolik dan Sifatnya: Sebagai Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja-Nya Yang Satu dan Tak Terpisahkan,” ini merupakan pengembangan atas dua ciri Perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056 (Selanjutnya: KHK Kan 1056). Adapun kedua ciri hakiki esensial (*proprietas essentielles*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan sifat tidak dapat diputuskan (*Indissolubilitas*) yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen (Gobai & Korain, 2020).

Gereja katolik lebih mengarah pada tujuan perkawinan yakni suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan dengan kehendak bebas (Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, 2023). Gereja Katolik sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan harus didasarkan pada keputusan bebas dari kedua pihak yang terlibat, tanpa paksaan atau tekanan dari luar apa pun. Katekismus Gereja Katolik menekankan bahwa “persetujuan pasangan” merupakan persyaratan mutlak agar pernikahan dianggap sah di mata Gereja. Tanpa perjanjian bebas ini, sakramen pernikahan tidak dapat diakui. Ini berarti bahwa pernikahan paksa, yang terjadi

tanpa persetujuan bebas dari pihak -pihak yang terlibat, jelas melanggar prinsip ini. Gereja Katolik juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak memilih pasangan hidup. Kawin paksa melanggar hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan tidak ada kekuasaan apapun yang sejatinya dapat mencabut hak tersebut dalam diri setiap individu (Fahik, Maritha Almeida Soares, Karolus Kopong Medan, n.d.).

Deklarasi universal hak asasi manusia, Perspektif Hukum HAM memiliki tujuan utama yakni melindungi hak-hak dan kewajiban Asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dan sebagainya. Semuanya itu memiliki dampak positif untuk selalu menjaga dan menghormati setiap orang sebagai manusia yang bermartabat (Renwarin, n.d.). Gereja Katolik, menyatakan bahwa "perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak". Oleh karena itu, praktik kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui dan didukung secara universal oleh Gereja. Ajaran Gereja Katolik menekankan martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Semua orang mempunyai harkat dan martabat yang tak tergantikan dan harus dihormati. Pernikahan paksa merendahkan martabat seseorang karena mengabaikan kemauan dan kebebasannya. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip martabat manusia yang diajarkan Gereja. Ensiklik "Gaudium et Spes" dari Konsili Vatikan II menggarisbawahi bahwa segala tindakan yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan hendaknya didasari oleh rasa saling sayang dan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan adalah suatu persekutuan hidup dan cinta yang didirikan oleh Sang Pencipta dan diatur oleh hukum-hukum-Nya. Kawin paksa yang biasanya tidak didasari oleh cinta namun karena kepentingan lain seperti ekonomi atau sosial, tidak memenuhi standar ini. Cinta merupakan elemen penting dalam sakramen pernikahan, dan tanpa cinta, pernikahan tidak dapat dianggap sebagai kesatuan yang sah di mata Gereja.

Dalam tradisi Katolik, pernikahan merupakan salah satu dari tujuh sakramen. Rahasia istimewa perkawinan sebagai berjanjian yang diprakarsai Allah adalah bahwa dua pribadi yang telah disatukan tersebut secara terus-menerus dan berulang-ulang saling melimpahkan rahmat ilahi (Kancak, 2024). Sakramen ini merupakan tanda kasih Tuhan dan komitmen yang mendalam antara suami dan istri. Menurut ajaran Gereja, Sakramen Perkawinan merupakan panggilan Ilahi dimana seorang pria dan seorang wanita berjanji untuk setia di tengah suka dan duka. Namun, tanpa persetujuan bebas dan cinta, sakramen perkawinan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Perkawinan paksa merusak makna sakramen ini dan menodai kesuciannya. Gereja Katolik mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap individu. Gereja harus

berperan aktif dalam mencegah pernikahan paksa melalui pendidikan, konseling dan dukungan.

Dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebebasan menikah dan dampak negatif dari pernikahan paksa, Gereja dapat membantu mencegah praktik ini. Lebih jauh lagi, Gereja harus mendukung para korban kawin paksa dengan memberikan mereka perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Kesimpulannya, kawin paksa merupakan praktik yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, martabat individu, kasih dan cinta dalam pernikahan. Oleh karena itu, Gereja mempunyai peran penting dalam mencegah dan menghilangkan praktik kawin paksa melalui pendidikan, advokasi dan dukungan terhadap korban. Dengan cara ini Gereja dapat menjamin bahwa pernikahan tetap merupakan sakramen yang kudus dan dihormati, yang didasarkan pada cinta dan kebebasan mengambil keputusan dari kedua pasangan.

Aspek Kebebasan Dalam Perkawinan

Kebebasan dalam menikah merujuk pada hak individu untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan perkawinan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau keterbatasan dari pihak lain. Ini mencakup kemampuan untuk memilih pasangan hidup, memutuskan waktu dan cara perkawinan dilangsungkan, serta kemampuan untuk menjalani hubungan perkawinan dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Kebebasan dalam menikah juga mencakup hak untuk mengekspresikan preferensi, kebutuhan, dan harapan dalam hubungan perkawinan, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan untuk mencapai kesepakatan bersama (Labur & Widyawati, 2022). Ini berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kontrol penuh atas keputusan yang mereka buat, tanpa adanya campur tangan atau pengaruh eksternal yang memaksa. Selain itu, aspek kebebasan dalam menikah juga mencakup hak untuk memilih untuk tidak menikah jika individu merasa bahwa mereka belum siap atau tidak ingin menjalani komitmen tersebut. Ini menegaskan bahwa perkawinan seharusnya didasarkan pada kesepakatan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak, bukan karena tekanan sosial, budaya, atau ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan di atas, terlihat bahwa kebebasan dalam perkawinan sering kali terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan dari keluarga atau tuntutan sosial. Setiap responden memiliki cerita uniknya sendiri, tetapi polanya menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa terpaksa atau terbebani dalam menjalani perkawinan mereka. Perkawinan seharusnya merupakan ikatan yang didasari oleh kesepakatan dan kebebasan kedua belah pihak, dimana keduanya merasa nyaman dan bahagia. Namun, dalam beberapa kasus di atas, keputusan untuk menikah seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti

tekanan dari orang tua, masalah ekonomi, atau tuntutan sosial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa kebebasan dalam perkawinan bukan hanya tentang keputusan untuk menikah, tetapi juga tentang kemampuan untuk menjalani hubungan tersebut dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak merasa bebas, maka hal itu dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan masalah dalam hubungan tersebut.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kebebasan dalam perkawinan menjadi suatu hal yang sangat vital. Pasangan yang merasa terikat oleh tekanan eksternal cenderung mengalami konflik internal dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat (Sekarbuana et al., 2021). Ketika keputusan untuk menikah tidak didasari oleh kehendak bebas, hubungan tersebut rentan terhadap ketegangan, ketidakpuasan, dan bahkan kegagalan. Untuk memastikan keberhasilan sebuah perkawinan, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki ruang yang cukup untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa rasa takut atau tekanan dari luar. Ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap kebutuhan dan keinginan masing-masing pasangan, serta kesediaan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

Dampak Perkawinan Paksa di stasi Santo Yosef

Dampak dari perkawinan paksa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi yang berbeda (Korain, 2020), serta dapat lebih luas daripada yang mungkin dijelaskan pada pasangan lain di wilayah yang berbeda. Namun, secara prinsip, perkawinan paksa melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Perkawinan seharusnya merupakan pilihan yang dibuat secara bebas, bertanggung jawab, dan dengan kedewasaan. Jika seseorang dipaksa untuk menikah, dampak negatifnya dapat meliputi perpecahan dalam keluarga serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Jika seseorang dipaksa untuk menikah, ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di dalam keluarga. Pasangan yang terlibat mungkin merasa tidak bahagia dan tidak puas dalam hubungan mereka, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan perpecahan yang lebih dalam. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat meningkat karena adanya ketidakcocokan dan konflik yang muncul dari perkawinan yang dipaksakan. Perkawinan yang didasarkan pada paksaan melanggar prinsip-prinsip dasar kebebasan dan martabat manusia. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran moral Gereja Katolik yang menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, praktik perkawinan paksa harus dihindari dan diperangi secara aktif oleh masyarakat dan otoritas gereja.

Dari hasil wawancara yang telah disajikan di atas, mencerminkan berbagai konsekuensi negatif yang timbul akibat tekanan atau paksaan dalam sebuah

perkawinan. Meskipun setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, pola umum yang terlihat adalah adanya ketidakbahagiaan, konflik, dan kesulitan dalam menjalani hubungan perkawinan.

Dalam perkawinan yang dipaksakan, individu cenderung merasa terkekang dan tidak bebas dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan emosional, ketidakcocokan antara pasangan, bahkan hingga konflik yang serius seperti perselingkuhan dan perceraian. Selain itu, dampak psikologis dari perkawinan paksa juga dapat sangat merugikan, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Individu mungkin merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka dan merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan.

Kawin paksa yang terjadi di Stasiun Santo Yosef, Paroki Nikolaus Pacar, Keuskupan Ruteng, merupakan permasalahan serius yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Dalam praktik ini, masyarakat, khususnya perempuan, dipaksa menikah tanpa persetujuan bebas mereka, seringkali karena kesepakatan antara keluarga atau orang tua. Praktik ini melanggar beberapa prinsip dasar dalam ajaran Gereja Katolik.

Gereja Katolik sangat menekankan pentingnya kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Pernikahan harus didasarkan pada keputusan bebas dari kedua pihak yang terlibat, tanpa paksaan atau tekanan dari luar apa pun. Katekismus Gereja Katolik () menekankan bahwa "persetujuan pasangan" merupakan persyaratan mutlak agar pernikahan dianggap sah di mata Gereja. Tanpa perjanjian bebas ini, sakramen pernikahan tidak dapat diakui. Ini berarti bahwa pernikahan paksa, yang terjadi tanpa persetujuan bebas dari pihak-pihak yang terlibat, jelas melanggar prinsip ini. Gereja Katolik juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak memilih pasangan hidup. Kawin paksa melanggar hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disetujui oleh Gereja Katolik, menyatakan bahwa "perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak". Oleh karena itu, praktik kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui dan didukung secara universal oleh Gereja. Ajaran Gereja Katolik menekankan martabat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Semua orang mempunyai harkat dan martabat yang tak tergantikan dan harus dihormati. Pernikahan paksa merendahkan martabat seseorang karena mengabaikan kemauan dan kebebasannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip martabat manusia yang diajarkan Gereja. Ensiklik "Gaudium et Spes" dari Konsili Vatikan II menggarisbawahi bahwa segala tindakan yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan kehendak Tuhan.

Lebih lanjut, Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan hendaknya didasari oleh rasa saling sayang dan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan

adalah suatu persekutuan hidup dan cinta yang didirikan oleh Sang Pencipta dan diatur oleh hukum-hukum-Nya. Kawin paksa yang biasanya tidak didasari oleh cinta namun karena kepentingan lain seperti ekonomi atau sosial, tidak memenuhi standar ini. Cinta merupakan elemen penting dalam sakramen pernikahan, dan tanpa cinta, pernikahan tidak dapat dianggap sebagai kesatuan yang sah di mata Gereja.

Dalam tradisi Katolik, pernikahan merupakan salah satu dari tujuh sakramen. Sakramen ini merupakan tanda kasih Tuhan dan komitmen yang mendalam antara suami dan istri. Menurut ajaran Gereja, Sakramen Perkawinan merupakan panggilan Ilahi dimana seorang pria dan seorang wanita berjanji untuk setia di tengah suka dan duka. Namun, tanpa persetujuan bebas dan cinta, sakramen perkawinan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Perkawinan paksa merusak makna sakramen ini dan menodai kesuciannya. Gereja Katolik mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap individu. Gereja harus berperan aktif dalam mencegah pernikahan paksa melalui pendidikan, konseling dan dukungan.

Dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebebasan menikah dan dampak negatif dari pernikahan paksa, Gereja dapat membantu mencegah praktik ini. Lebih jauh lagi, Gereja harus mendukung para korban kawin paksa dengan memberikan mereka perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Kesimpulannya, kawin paksa merupakan praktik yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, martabat individu, kasih dan cinta dalam pernikahan. Oleh karena itu, Gereja mempunyai peran penting dalam mencegah dan menghilangkan praktik kawin paksa melalui pendidikan, advokasi dan dukungan terhadap korban. Dengan cara ini Gereja dapat menjamin bahwa pernikahan tetap merupakan sakramen yang kudus dan dihormati, yang didasarkan pada cinta dan kebebasan mengambil keputusan dari kedua pasangan.

Hakikat Perkawinan Katolik

Perkawinan merupakan hak setiap manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan (Nikodemus et al., 2023).

Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kan. 1055 - § 1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada KHK – 235 kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. § 2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

Kanon 1055 dari Kitab Hukum Kanonik menekankan beberapa poin penting tentang hakikat dan sifat perkawinan menurut ajaran Katolik. *Pertama*, perjanjian perkawinan adalah perjanjian sakral yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan (Wea, 2020). Dalam perjanjian ini, mereka membentuk persekutuan seluruh hidup yang diarahkan pada kesejahteraan suami dan istri serta kelahiran dan pendidikan anak. *Kedua*, Persekutuan hidup yang berorientasi pada kesejahteraan suami-istri. Perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang pembentukan suatu persekutuan hidup yang mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan suami dan istri. Persekutuan ini diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus Tuhan. *Ketiga*, tujuan utama perkawinan adalah kelahiran dan pendidikan anak. Pasangan yang sah menikah diharapkan untuk membuka diri bagi anugerah kehidupan dan untuk bertanggung jawab atas pembentukan moral dan rohani anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Katolik.

Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sekadar sebuah kesepakatan dalam jangka waktu tertentu, melainkan sebuah ikatan yang bersifat abadi, yang terjalin satu kali untuk selamanya (Lon, 2020). Perkawinan dalam ajaran Katolik tidak dapat dibubarkan atau diceraikan oleh siapapun, kecuali oleh kematian salah satu pasangan. Perkawinan dianggap sebagai sakramen yang dihayati sepanjang hidup oleh suami dan istri, melalui berbagai dinamika kehidupan mereka. Kesetiaan pasangan suami-istri mengingatkan manusia akan kesetiaan dan kasih Allah. Konsep "tak tercairkan" atau indissolubilitas dalam perkawinan Katolik mengacu pada fakta bahwa perkawinan yang telah disahkan secara sah tidak dapat dibubarkan atau diputuskan oleh siapapun, kecuali melalui kematian (Robertus. Rubiyatmoko, 2011). Dalam Gereja Katolik, perceraian dianggap sebagai tindakan yang merendahkan nilai-nilai perkawinan, dan tidak ada pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskannya. Baik suami maupun istri tidak memiliki hak untuk menceraikan pasangannya. Perkawinan Kristen dipahami sebagai ikatan yang tak terputuskan dan tak dapat diceraikan. Dengan Sakramen Perkawinan, suami menjadi anugerah bagi istrinya, dan begitu pula sebaliknya.

PENUTUP

Perkawinan terjadi dilandaskan pada rasa cinta dan kebebasan dari kedua insan dalam mengambil keputusan untuk hidup bersama. Rasa cinta dan kebebasan menjadi fundamen bagi kedua insan dalam membangun komitmen dan aspirasi dalam perkawinan tersebut. Dengan memahami betapa pentingnya kebebasan dalam perkawinan dan komitmen untuk membangun hubungan yang sehat, pasangan dapat meraih kebahagiaan dan harmoni bersama. Komunikasi terbuka,

penghargaan terhadap kebutuhan masing-masing, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan menjadi landasan kuat bagi kesuksesan perkawinan. Dengan demikian, kesadaran akan arti pentingnya kebebasan tidak hanya memperkuat ikatan antara pasangan, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang kokoh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adon, M. J. (2021). PERKAWINAN LILI DI MANGGARAI: ANTARA HUKUM ADAT DAN AGAMA. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 21(1), 40–52. <https://doi.org/10.32795/ds.v21i1.1663>
- Agustinus Gusti Randa. Gerwin Bernardus Putra, Leody Chandra, Y. E. (n.d.). “Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungan Dengan Perkawinan Gereja Katolik.” *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2 (n.d.):, 192–203.
- Fahik, Maritha Almeida Soares, Karolus Kopong Medan, and D. D. T. (n.d.). “Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatahan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 91–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1848>
- Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81–92. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>
- Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and D. N. M. (2023). “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Halu Oleo Legal Research*, 5.1, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.217>
- Kancak, M. K. L. (2024). "Perkawinan yang tak terceraikan menurut Hukum Kanonik. " *Lex et Societatis*, 2(3), 83–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4660>
- Korain, D. W. G. dan Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3*, 81–92.
- Labur, A., & Widyawati, F. (2022). Sebab Dan Dampak Perkawinan Paksa Di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng dan Implikasi Pastoralnya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 22(2), 295–312. <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i2.418>
- Lon, Y. S. (2020). Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara

- Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia. *Jurnal Selat*, 7(2), 151–168.
<https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1519>
- Martina Surya Agung, & Widyawati, F. (2023). The Collaboration between Belang Elementary Catholic School and Lawi Stasi of Saint Ambrosius Parish in Ruteng Diocese in Faith Community Building. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 15(1), 84–95.
<https://doi.org/10.36928/jpkm.v15i1.1704>
- Moses Leonardus Dewantara and R F Bhanu Viktorahadi,. (2023). *Focus*, Vol. 4(No. 2), 147–158.
- Nikodemus, N., T, M., Hermanto, H., & Endi, Y. (2023). Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang Dan Perbandingannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Borneo Review*, 2(1), 34–51.
<https://doi.org/10.52075/br.v2i1.127>
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Renwarin, L. M. (n.d.). “Menelusuri Jejak Hak Asasi Manusia: Analisis Sikap Paus Fransiskus terhadap Legalitas Diskriminasi LGBT di Indonesia.” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 9(1), 22–39.
- Robertus. Rubiyatmoko. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.
- Sa’dan, M. (2015). MENAKAR TRADISI KAWIN PAKSA DI MADURA DENGAN BAROMETER HAM. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 81–106. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>